

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELEGALAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA**  
(Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, email:  
dedehkurnia4170@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari studi ini yaitu untuk meninjau dengan cara apa hakim mempertimbangkan pengabulan atas permohonan pernikahan beda agama serta akibat hukum atas pernikahan beda agama dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan akibat hukum dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penelitian ini memakai, Metoda penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan suatu fakta yang sesuai dengan nalar keilmuan hukum dari segi normatif, yang secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), fakta (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach). Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, alasan hakim mengabulkan pernikahan beda agama yaitu dengan melihat aspek sosial dan aspek yuridis.

**Kata kunci: Analisis Yuridis, Pernikahan, Beda Agama**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to examine how the judge's considerations in granting interfaith marriage applications and the legal consequences of interfaith marriages in case number 916/Pdt.P/2022/PN Sby. The judge in granting the application for interfaith marriage and the legal consequences in case number 916/Pdt.P/2022/PN Sby. This research uses normative legal research methods, namely scientific research to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side, which doctrinally conducts an inventory of literature studies or legal document studies. The data collection technique is through literature study and supported by field studies (field research) to obtain primary legal materials (sculpture approach), facts (facts approach) to determine primary, secondary and tertiary legal materials with a legal concept approach (legal conceptual approach). So from this study it can be concluded that the reason the judge granted interfaith marriages was to look at the social and juridical aspects.*

**Keywords: Juridical Analysis, Marriage, Different Religions**

## PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dari waktu ke waktu tidak biasa di pungkiri nyatanya semakin berkembang pula suatu negara, sehingga pola pikir yang diperoleh masyarakatpun semakin maju dan modern, telah banyak masyarakat beranggapan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu problem yang lumrah, dan bahkan ada yang beranggapan bahwa pernikahan beda agama bukan suatu halangan buat seorang menjalin hubungan percintaan hingga ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Hal tersebut mengakibatkan suatu masalah karena pada kenyataannya pada saat ini masih memunculkan masalah dalam pernikahan beda agama, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasannya aturan perkawinan yang dijadikan wadah oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan masih belum berjalan secara baik dan masih banyak pertentangan di dalamnya. Hal tadi bertolak belakang dengan perkawinan pada zaman dulu.<sup>37</sup> Adanya polemik pernikahan beda agama di tengah-tengah masyarakat menjadi sorotan publik, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya saat ini yang sebelumnya disebut telah memberi izin kepada warganya yang memiliki agama yang beda.<sup>38</sup>

Peneliti akan menelaah tentang suatu kasus pada tahun 2022, yang sudah mendapat keputusan dan penetapan dari PN Surabaya dengan No. Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Yang pada pertimbangan hakim memakai Yurisprudensi MA Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986. Dengan melewati proses yang begitu rumit, kemudian Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan tersebut supaya pernikahan beda agama bisa dikabulkan dan dapat dilangsungkan dan berjalan dengan baik.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melegalkan pernikahan beda agama dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pencatatan pernikahan di kantor disdukcapil dari adanya penetapan PN yang melegalkan pernikahan beda agama?

---

<sup>37</sup>Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, and Yunanto Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. P/2015/pn. Skt)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.

<sup>38</sup> Kharisma, Bintang Ulya. "POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)." (2022): 162-174.

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian penerapan hukum perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tentang Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama. Metode yang dipakai yaitu analisis hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang rasional untuk mendapatkan suatu fakta sesuai akal keilmuan hukum dari segi normatif, secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Penelitian doktrinal yang tertuju hanya di hukum tertulis atau hukum primer serta pendapat para ahli menjadi bahan hukum sekunder yang memakai kamus sebagai bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan yang dimaksud pada metode tersebut lebih banyak digarap di bahan hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>39</sup> Pendekatan penelitian tertuju pada pendekatan yuridis normatif yang menelaah perundang undangan<sup>40</sup>, teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan serta didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), informasi (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder serta tersier menggunakan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach). Analisis terhadap bahan-bahan hukum terkait persoalan tentang pernikahan beda agama mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama yang sudah dilaksanakan secara yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Melegalkan Permohonan Pernikahan Beda Agama.**

Menurut kasus yang diambil oleh peneliti adalah kasus yang telah terjadi pada tahun 2022 ialah kasus tentang pernikahan beda agama, perkara itu telah terjadi di Surabaya dan sudah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan No Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Yang pada dasarnya saudara ZA pemohon 1 (satu) beragama Islam dan EDS pemohon ke 2 (dua) yang beragama kristen yang sudah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan rencana pernikahan di depan Pegawai Dinas Kependudukan dan Capil kota Surabaya. Tetapi plening tersebut tidak di kabulkan oleh kantor disdukcapil sebab terdapat disparitas agama di antara kedua belah pihak.

Hadiwardoyo menyatakan bahwasanya konflik dapat timbul jika ada perkawinan yang menyertakan antara seorang pria kristen dengan seorang wanita yang beragama Islam. Bentuk pernikahan tersebut tidak bisa dibilang absah berdasarkan hukum Islam, sebagai akibatnya sesuai hukum yang berlaku di Islam anak-anak akibat dari perkawinan itu tidak bisa diakui secara absah. Begitu juga Bila seorang laki-laki yang memeluk islam menikah dengan wanita yang beragama Katolik. Meskipun di hukum Islam kegiatan tersebut menjadi absah, akan tetapi bisa problem Jika wanita tersebut tidak bisa mendapatkan bakal dari perkawinan itu. Laki-laki yang beragama islam itu bisa menalak istrinya. Tetapi penalakan tidak bisa dilakukan dalam agama Katolik. Kegiatan dari

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15.

<sup>40</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 20.

perkawinan akan memungkinkan penalakan tersebut menjadi tidak selaras, sebagai akibatnya bisa mengakibatkan konflik.<sup>41</sup>

Dwisaptani dan Setiawan menyatakan sepasang orang yang akan menikah dengan beda agama bisa mempunyai kecondongan untuk melakukan perubahan. Perubahan Cuma dilakukan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua agar perkawinan itu bisa diselenggarakan. Namun perubahan malah menyebabkan permasalahan di diri sendiri, yang dimana timbul rasa cemas sebab meyakini pilar yang tidak selaras dengan suatu hal yang sudah ditanamkan sejak dini. Karena adanya disparitas tersebut, sehingga trasfigurasi tadi tidak bisa meyakini kepercayaan akibat perubahan itu, yang membuat perubahan cuma karena tuntutan serta cuma menjadi ratifikasi perkawinan yang berujung pada perseteruan batin yang berkesinambungan.<sup>42</sup>

Dalam pencatatan perkawinan/penulisan yang telah diajukan permohonan eksklusifnya pada perikahan beda agama yang telah ditolak disdukcapil biasa dilakukan dengan cara memakai penetapan pengadilan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 21 (3) perihal perkawinan antara lain:<sup>43</sup>

“Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”.

Hakim bisa memberi inspeksi berupa pengkabulan pernikahan beda agama yaitu antara lain sebagai berikut:

#### 1. Aspek sosial

- a. Perkawinan adalah pertalian bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri. Pengertian tersebut bisa kita analisis pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Adapun Tujuan dari pernikahan diatur pada Pasal 1 UU Perkawinan, disana sudah jelas tujuan dari suatu pernikahan adalah menghasilkan keluarga yang sukacita, abadi, serta sejahtera menurut Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>44</sup> Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwasannya Negara tidak biasa melarang atau menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pernikahan.
- b. Terjadi keresahan dan keambiguan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan pernikahan beda agama. Karena pada faktanya masyarakat Indonesia itu heterogen tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama tersebut.
- c. Supaya tidak adanya kekosongan hukum, dalam reparasi kepentingan seluruh masyarakat dan kepastian hukum, lalu pernikahan mereka bisa dicatatkan di

---

<sup>41</sup> Hadiwardoyo, Al. Purwa. 1990. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius

<sup>42</sup> Dwisaptani, Rani. Dan Setiawan, Jenny Lukito. 2008. *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan*. Humaniora 20 (3): 327-29

<sup>43</sup> Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan*

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

disdukcapil yaitu setelah mengajukan suatu permohonan pada PN yang berkaitan dan mendapatkan dispensasi.

- d. Agar mencegah terjadinya dampak negatif di dalam suatu masyarakat ataupun beragama yang berupa penyimpangan yang berbenturan dengan nilai yang berkembang dan melekat pada masyarakat. Contohnya kumpul kebo dan sebagainya.<sup>45</sup>

## 2. Aspek Yuridis

- a. UUD 1945 menjelaskan di pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>46</sup>
- b. UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat berdasarkan agamanya serta kepercayaannya itu”.<sup>47</sup> Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beragama dan beribadat. Negara akan melindungi, menjamin, menumbuhkan, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Budiyo pada Politik hukum Kebebasan Beragama serta Berkepercayaan pada Indonesia (2013) menjelaskan peran negara diperlukan guna menghasilkan dan mengusahakan kebebasan beragama serta kesatuan umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, nyaman, dan aman.<sup>48</sup>
- c. Menurut Putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengaktan “Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan di antara mereka”. Maka dapat di simpulkan bahawa para pasangan beda agama bisa menuntut ketetapan dari pengadilan. Dari ketetapan itu hakim mengatakan bahwa disdukcapil bisa melaksanakan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor capil ialah mencatat/menulis, bukan melegalkan.<sup>49</sup>
- d. Pasal 10 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua masyarakat berhak untuk membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu, hakim mengemukakan pendapatnya maka tidak ada batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan karena kegiatan itu merupakan bagian dari HAM.

---

<sup>45</sup> Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, and Yunanto Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. P/2015/pn. Skt)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.

<sup>46</sup> Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.

<sup>47</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2)

<sup>48</sup> Serafica Gischa, "Isi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 Dan 2 Beserta Maknanya Halaman All - Kompas.com," KOMPAS.com (Kompas.com, February 8, 2022),

<sup>49</sup> jdih.tanahlautkab.go.id, "MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF," Tanahlautkab.go.id, 2019,

- e. UU No. 32 Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan”. Maka bisa disimpulkan bahwa, walaupun awalnya terdapat penolakan dari kantor disdukcapil tetapi setelah memperoleh penetapan dari pengadilan maka ketentuan itu wajib dituruti dan dilaksanakan oleh kantor disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan pernikahan beda agama sesuai dengan hasil persidangan tersebut.<sup>50</sup>

Menurut ahli hukum perdata Unair Faizar Kurniawan menyatakan bahwa, pada dasarnya pernikahan beda agama tersebut faktanya belum memenuhi persyarat absahnya suatu perkawinan seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing<sup>51</sup>.

## **2. Akibat Hukum atas Pencatatan Perkawinan di Kantor Disdukcapil dari Adanya Putusan Pengadilan Negeri yang Melegalkan Perkawinan Beda Agama.**

Membicarakan tentang pernikahan beda agama menurut suparno, penetapan perkawinan beda agama baru perdana yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sifat pularism yang timbul di dalam masyarakat baik dalam segi sosial maupun agama.<sup>52</sup>

Menurut perkara pernikahan beda agama yang peneliti analisis yaitu perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan tersebut pengajuan permohonan pencatatan pernikahan beda agama di disdukcapil Surabaya yang pada awalnya ditolak atau tidak diterima, pada dasarnya hal tersebut tidak terlepas dari UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan absahnya suatu pernikahan yaitu dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Permohonan lain setelah permohonan telah permohoan tersebut ditolak yaitu kedua mempelai bisa mengajukan permohonan tersebut ke PN Surabaya.

Sesudah mengajukan permohonan ke PN Surabaya, akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan dengan penetapan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Kemudian, keputusan tersebut menjadi dasar hukum oleh Kantor disdukcapil untuk menuliskan pernikahan tersebut.

Menurut Agus Imam Sonhaji, selaku kepala disdukcapil Surabaya mengeluarkan akta pernikahan beda agama tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Yang dimana masih ada beberapa kualifikasi (persyaratan) yang perlu dipenuhi. Pernikahan beda agama tersebut bisa terjadi karena di latar belakang oleh adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 perihal Administrasi

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a

<sup>51</sup> Tanya Rompas, “Manado Post | Tuntas, Akurat Dan Terpercaya,” Manado Post (Portal Berita Online Manado Post, June 23, 2022), <https://manadopost.jawapos.com/nasional/23/06/2022/ternyata-begini-kronologi-nikah-beda-agama-di-surabaya/>.

<sup>52</sup> Ndaru Wijayanto, “Ini Kronologi PN Surabaya Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama,” Tribunjatim.com (Tribunjatim.com, June 22, 2022).

Kependudukan yang mengharuskan Kantor Disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan perkawinan beda agama itu sesuai dengan penetapan PN Surabaya.<sup>53</sup>

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Menurut pembahasan sebelumnya peneliti mengambil kesimpulan yaitu antara lain:

1. Pertimbangan Hakim PN Surabaya dalam mengabulkan Permohonan Pernikahan Beda Agama dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yaitu:
  - a. Perkawinan adalah pertalian batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri. Pengertian tersebut bisa kita analisis pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Adapun Tujuan dari pernikahan diatur pada Pasal 1 UU Perkawinan, di sana sudah jelas tujuan dari suatu pernikahan adalah menghasilkan keluarga yang sukacita, abadi, serta sejahtera menurut Ketuhanan yang Maha Esa.
  - b. Supaya tidak adanya kekosongan hukum, dalam reparasi kepentingan seluruh masyarakat dan kepastian hukum, lalu pernikahan mereka bisa dicatatkan di disdukcapil yaitu setelah mengajukan suatu permohonan pada PN yang berkaitan dan mendapatkan dispensasi.
  - c. Menurut Putusan MA Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengaktakan bahwa “Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan di antara mereka”. Maka dapat di simpulkan bahwa para pasangan beda agama bisa menuntut ketetapan dari pengadilan.
2. Dalam Keputusan Pengadilan menyebabkan suatu akibat hukum atas permohonan pencatatan/penulisan suatu pernikahan, eksklusif (khususnya) pada pernikahan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan”. Maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun awalnya mendapat penolakan dari kantor Disdukcapil tetapi setelah memperoleh putusan dari pengadilan maka putusan tersebut harus dituruti oleh kantor Disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan pernikahan beda agama sesuai dengan hasil persidangan tersebut.

---

<sup>53</sup> Bobby Constantine Koloway, “KRONOLOGI Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan PN Surabaya,” Surya.co.id (Surya.co.id, June 22, 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

### Buku

Hadiwardoyo, Al. Purwa. 1990. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NA, 2006.

Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 20.

Serfica Gischa, "Isi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 Dan 2 Beserta Maknanya Halaman 13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 18.

### Jurnal

Dwisaptani, Rani. dan Setiawan, Jenny Lukito. 2008. *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan*. *Humaniora* 20 (3): 327-29

Kharisma, Bintang Ulya. "POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)." (2022): 162-174.

Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, and Yunanto Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. p/2015/pn.skt)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.

### Website

"JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta," Jogjakota.go.id, 2017, [https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/146#:~:text=Dalam%20Pasal%2027%20ayat%20\(1,itu%20dengan%20tidak%20ada%20kecualinya](https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/146#:~:text=Dalam%20Pasal%2027%20ayat%20(1,itu%20dengan%20tidak%20ada%20kecualinya).

Bobby Constantine Koloway, "KRONOLOGI Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan PN Surabaya," Surya.co.id (Surya.co.id, June 22,

2022), <https://surabaya.tribunnews.com/2022/06/22/kronologi-permohonan-penerbitan-akta-perkawinan-beda-agama-yang-dikabulkan-pn-surabaya>.

jdih.tanahlautkab.go.id, "MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF," Tanahlautkab.go.id, 2019,

Ndaru Wijayanto, "Ini Kronologi PN Surabaya Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama," Tribunjatim.com (Tribunjatim.com, June 22, 2022), <https://jatim.tribunnews.com/2022/06/22/ini-kronologi-pn-surabaya-kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama>.



Tanya Rompas, “Manado Post | Tuntas, Akurat Dan Terpercaya,” Manado Post (Portal Berita Online Manado Post, June 23, 2022), <https://manadopost.jawapos.com/nasional/23/06/2022/ternyata-begini-kronologi-nikah-beda-agama-di-surabaya/>.

All - Kompas.com,” KOMPAS.com (Kompas.com, February 8, 2022), [https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/06/120618169/isi-uud-1945-pasal-29-ayat-1-dan-2-beserta-maknanya?page=all#:~:text=\(2\)%20Negara%20menjamin%20kemerdekaan%20tiap,menurut%20agamanya%20dan%20kepercayaannya%20itu.](https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/06/120618169/isi-uud-1945-pasal-29-ayat-1-dan-2-beserta-maknanya?page=all#:~:text=(2)%20Negara%20menjamin%20kemerdekaan%20tiap,menurut%20agamanya%20dan%20kepercayaannya%20itu.)